



PENERAPAN PRAKTEK DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Melia Septiana Ketaren*, Pujiyono, A.M. Endah Sri. A.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : melmelketaren@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan pilar dalam masa depan bangsa. Negara memiliki kewajiban untuk pendidikan, pembimbingan dan pengawasan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Sejatinya anak tidak luput dari kesalahan dan tanggung jawab yang timbul untuk memulihkan kesalahan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengeluarkan peraturan mengenai diversifikasi dan pendekatan *Restorative Justice*. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Penyelenggaraan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai tujuan bertujuan untuk: a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (the main focus), yang berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata- mata bersifat menghukum (avoidance of merely punitive sanction).

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak diatur mengenai diversifikasi, maka diganti dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 yang kemudian mengatur mengenai diversifikasi yaitu dalam Bab II yang merupakan implementasi dari prinsip *Restorative Justice*. Bahwa di Pengadilan Negeri Kendal telah dilakukan upaya diversifikasi mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh Hakim sehingga semua upaya diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan.

Kata Kunci: **Diversi, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Pengadilan Negeri Kendal**

Abstract

Children is a pillar in the nation's future. States have an obligation to education, guidance and supervision in the life and development of the child. Indeed children are not infallible and responsibilities arising to recover the error. Therefore, the government according to Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System issued regulations regarding diversion and Restorative Justice approach. Diversion is the transfer of the settlement Son of the criminal justice process to outside the criminal justice process.

Implementation of diversion in the juvenile justice system has the objective aims to: a. To achieve peace between the victim and the Son; Children b. to solved case outside the court process; c. to avoid Son of deprivation of liberty; d. to push communities to participate; and e. Instill a sense of responsibility to the children. The purpose of advancing the welfare of children is the main focus, which means avoidance of Merely punitive sanction.

Methods used in the writing of this law is the empirical juridical. Specifications research used in this research is descriptive. Methods of data collection by the author by examining primary data then analyzed using qualitative analysis methods.

Based on the results of this study concluded that in Act Number 3 of 1997 on Juvenile Court is not set on diversion, it is replaced by Law No. 11 of 2012 which was then set on diversion is in Chapter II, which is the implementation of the principles of Restorative Justice. Whereas in Kendal District Court diversion efforts have been made starting from the level of investigation, prosecution and examination by the judge so that all successful diversion efforts to reach deal.

Keywords: Diversion, Children in conflict with law, the District Court Kendal

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan masa depan bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak memiliki peran strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga anak dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak merupakan bagian dari cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana. Status tersebut menimbulkan dampak negatif dalam hal tumbuh kembang anak. Proses pemberian sanksi lewat sistem peradilan pidana formal dengan sanksi penjara ternyata tidak berhasil membuat anak jera¹. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak, para ahli hukum memikirkan membuat aturan formal untuk mengeluarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan

pidana dengan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Salah satu solusi lain yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu Konsep pendekatan Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak. Setiap Negara memiliki hak untuk memilih konsep restorative justice itu sendiri. Sehingga diversi khususnya melalui konsep restorative justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak sebagai perlindungan dan penghargaan kepada kepentingan korban maupun pelaku.

¹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 1, dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995, hlm. 1.

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m.memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o.memperoleh pelayananan kesehatan; dan

p.memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Hal- hal baru yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain, sebagai berikut:

1. Filosofi sistem peradilan anak yang berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Cakupan ‘anak’ yang berbeda dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil.
4. Pengaturan diversifikasi dan implementasi prinsip *Restorative Justice*.
5. Penegasan Hak Anak dan Proses Peradilan.
6. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai *measure of the last resort*.

Perluasan bentuk- bentuk *alternative to imprisonment*.²

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum berkaitan dengan praktek Kebijakan Diversi yang dilakukan dalam Pengadilan Negeri Kendal dengan judul : **“PENERAPAN PRAKTEK DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM di PENGADILAN NEGERI KENDAL”**

B. RUMUSAN MASALAH

²<http://www.djpp.depkumham.go.id/filesdoc.RUUSPPA>. [diakses pada 3 Desember 2015 pukul 22:30]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis akan memberikan pokok permasalahan yang hendak dibahas, diantaranya :

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia saat ini?
2. Bagaimanakah praktek diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Kendal?
3. Bagaimanakah kendala dan upaya pelaksanaan diversi terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Kendal?

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.

Pemilihan metode ini dikarenakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dikarenakan peneliti akan menemukan sampai sejauh mana praktek diversi dijalankan terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian dan menyimpulkan sesuai dengan permasalahan.³

Dengan demikian penelitian ini dapat menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang kebijakan diversi serta kelebihan dan kekurangannya.

Ciri- ciri dari metode penelitian deskriptif adalah :

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang sedang diteliti dan dihubungkan dengan teori- teori hukum.
2. Data yang dikumpulkan mula- mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka⁴. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, karena metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris maka data

³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 26.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, halaman. 12.

yang digunakan adalah data primer yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang dikumpulkan oleh peneliti, bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif termasuk perundang-undangan⁵. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
8. *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak)
9. Peraturan Minimmun Standar PBB mengenai Adm. Peradilan Bagi Anak (*Beijing Rules*)

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), Halaman 53.

10. Wawancara dengan Hakim Kurniawan Widjonarko

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, menjelajah internet, dan lain-lain.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian penulisan hukum ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal

E. Metode Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya diidentifikasi dan dikelompokkan secara sistematis sesuai permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif, merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Tujuannya, adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel, sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian, Hubungan ini sangat penting, karena analisis kualitatif maka peneliti tidak perlu menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Semua data yang terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan (skripsi)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana

⁶Diversi merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan restoratif yang terletak pada proses peradilan itu sendiri, lebih spesifik lagi yaitu pada bagaimana membuat rekonsiliasi atau kesepakatan antar pihak yang terlibat dalam perkara pidana anak sehingga diversi dapat dilaksanakan. Diversi diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

IV. Upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan *Restorative Justice*. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus- kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Pelaksanaan metode diversi ditegakkan demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversi tersebut berdasar pada perlindungan anak dan pemenuhan hak- hak anak.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan landasan hukum secara *legitimate* bagi setiap instansi untuk melakukan upaya diversi. Upaya diversi yang dilakukan secara kelembagaan dijalankan oleh aparat yang berada di instansi tersebut mulai dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di Pengadilan.

Syarat dapat dilaksanakan diversi terdapat dalam pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

BAGAN ALUR DIVERSI di TINGKAT PENYIDIKAN⁷



Tabel 1.1 Alur Diersi di tingkat penyidikan

Proses penyidikan dalam perkara pidana anak berawal dari masuknya laporan dari masyarakat kepada polisi. Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari sejak penyidikan dimulai(Pasal 29 ayat (1)). Proses Diversi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Musyawarah diversi dihadiri oleh penyidik, pelaku, orang tua pelaku, pembimbing kemasyarakatan, korban, orang tua korban dan pekerja sosial. Apabila diversi berhasil maka penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila proses diversi tidak berhasil maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan laporan penelitian kemasyarakatan.

BAGAN ALUR DIVERSI di TINGKAT PENUNTUTAN

⁷ <http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/skema-alur-diversi>

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Tabel 1.2 Alur diversifikasi di tingkat penuntutan

Setelah berkas diterima, Ketua Kejaksaan Agung menunjuk Penuntut Umum yang akan menangani perkara anak. Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari sejak berkas perkara diterima dari penyidik. Proses diversifikasi dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Musyawarah diversifikasi dihadiri oleh polisi, BAPAS, anak pelaku, orang tua pelaku, anak korban, orang tua korban, penasihat hukum. Apabila diversifikasi berhasil maka penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila proses diversifikasi tidak berhasil maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan penelitian masyarakat.

BAGAN ALUR DIVERSI di TINGKAT PENGADILAN



Tabel 1.3 Alur diversifikasi di tingkat Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi (Pasal 43). Proses diversifikasi dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Musyawarah diversifikasi dihadiri oleh hakim anak, anak pelaku, orangtua pelaku, anak korban, orang tua korban, pembimbing masyarakat serta penasihat hukum. Dalam hal diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila diversifikasi gagal maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan perkara anak dilakukan di ruang khusus, harus didahulukan dan bersifat TERTUTUP. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak dan menciptakan suasana yang bersifat kekeluargaan sehingga tidak membebani psikologi anak.

1. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak (Pasal 53 ayat 1)
2. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa (Pasal 53 ayat 2)
3. Waktu sidang anak didahulukan dari waktu

sidang orang dewasa (Pasal 53 ayat 3)

4. Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan (pasal 54)

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, misalnya perkara pelanggaran lalu lintas, dan dilihat dari keadaan perkara misalnya pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara.

Proses acara/ proses persidangan perkara anak, terdiri dari tahapan-tahapan proses yaitu :

1. Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta:

- a. orang tua/Wali,
- b. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan
- c. Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 56)

2. Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain (Pasal 57 ayat 1)

Penjelasan Pasalnya : Ketentuan “tanpa kehadiran Anak” dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang memengaruhi jiwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi.

3. Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang dan :

- a. orang tua/Wali,

- b. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan

- c. Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir (Pasal 58 ayat 1, 2)

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan (Pasal 59)

4. Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada :

- a. orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.

- b. Anak Korban untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan (Pasal 60 ayat 1, 2)

5. Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan jika tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum (Pasal 60 ayat 3, 4)

Batal demi hukum dalam ketentuan ini adalah tanpa dimintakan untuk dibatalkan dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak (Pasal 61)

1. PRAKTEK DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI KENDAL

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang perkembangannya terdapat satu konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep ini dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Dalam proses persidangan, titik urgensi terletak pada peran hakim dan penasihat hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Putra Nusantara Kendal sebagai fasilitator pengupayaan diversi dalam perkara pidana yang melibatkan anak.

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 semakin memberikan legitimasi adanya konsep diversi dalam menyelesaikan proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Kurniawan

Widjonarko⁸, bahwa PERMA tersebut menjadi *lex specialis* terhadap penegakan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam hal upaya diversi.

Berdasarkan wawancara dengan Kurniawan Widjonarko bahwa dalam proses penyidikan, pihak kepolisian yang diwakili oleh penyidik selalu melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Proses mediasi yang dalam hal ini menjadi konsep diversi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka dan juga pihak-pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam proses tersebut penyidik menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang duduk perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan tersangka dan korban. Selanjutnya penyidik mempersilahkan kepada tersangka untuk mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan korban. Setelah itu, korban ataupun yang mewakilinya untuk berbicara tentang apa yang diinginkan oleh pihak korban.

⁸ Wawancara dengan Kurniawan Wijonarko S.H M.Hum, dilakukan pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 10.50, jabatan Hakim di Pengadilan Negeri Kendal.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Kendal, diketahui bahwa terdapat kasus pidana anak sebanyak 5 kasus pada tahun 2014 dan 11 kasus pada tahun 2015. Kesepakatan diversi hanya berhasil dilakukan pada satu kasus dari lima kasus perkara anak yang terjadi pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, dari 11 kasus terjadi didaoati tidak satupun berhasil dilakukan upaya diversi.

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan hakim Kurniawan Wijonarko, rendahnya keberhasilan upaya diversi di Pengadilan Negeri Kendal ini dikarenakan Pengadilan sebagai tahapan akhir dari upaya diversi. Diversi yang sebelumnya telah diupayakan oleh penyidik dan penuntut umum namun gagal kemudian dilimpahkan kepada hakim di pengadilan. Bahwa dalam tahapan akhir di pengadilan ini, upaya diversi telah secara maksimal ditawarkan namun kenyataannya korban dan/atau keluarga korban tetap tidak dapat mencapai kesepakatan dengan pelaku dan keluarga pelaku.

Data kasus pidana anak pada tahun 2014 :

NO PUTUSAN	PERK ARA	DIV ERS I	DAKWAA N
---------------	-------------	-----------------	-------------

1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kdl	Mengedarkan obat terlarang	Tida	Pasal 197 UU RI no 36 Th 2009 tentang Kesehatan jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
2/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kdl	Pencabulan	Tidak Berhasil	Pasal 82 uu ri NO 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kdl	Mengedarkan obat terlarang	Tidak Berhasil	Pasal 196 UU RI no 36 Th 2009 tentang Kesehatan jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Kdl	Kecelakaan Lalu Lintas	Berhasil	-

Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2014 terdapat sebanyak empat kasus. Dalam keempat kasus tersebut telah diupayakan diersi oleh hakim terhadap pihak yang bersangkutan dalam tiap perkara namun hanya satu perkara yang berhasil diupayakan diversi.

Data kasus pidana anak pada tahun 2015:

NO PUTUSAN	PERKARA	DIVERSI	DAKWAAN	5/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Pembunuhan berencana		Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
1/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Pencabulan	Tidak Berhasil	Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo UU No 8 Th 1981	6/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Pencabulan	Tidak Berhasil	Pasal 76 e jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Th 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Pencabulan	Tidak Berhasil	Pasal 82 UU No 23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak jo psl 55 ayat (1) KUH Pidana jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo UU No 8 Th 1981	7/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Kekerasan	Tidak Berhasil	Pasal 170 ayat (2) KUHPidana jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Pencabulan	Tidak Berhasil	Pasal 76 e jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Th 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak	8/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 362 KUHPidana jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Pencabulan	Tidak Berhasil	Pasal 76 e jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No 35 Th 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Th 2002 ttg Perlindungan Anak	9/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Pembunuhan berencana	Tidak Berhasil	Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
				10/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Kdl	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 ayat (1) KUHPidana jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang

			Sistem Peradilan Pidana Anak
11/Pid.Sus - Anak/2015/PN.Kdl	Pencurian	Tidak Berhasil	Pasal 363 ayat (1) KUHPidana jo UU RI no 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Kendal pada tahun 2015 terdapat sebanyak sebelas kasus. Dalam kesebelas kasus tersebut telah diupayakan diersi oleh hakim terhadap pihak yang bersangkutan dalam tiap perkara namun tidak ada satupun yang berhasil diselesaikan melalui upayakan diversi.

Konsep diversi seperti yang diuraikan sebelumnya menciptakan koordinasi antara penyidik, penuntut umum dan hakim yang menjadi fasilitator dalam upaya diversi. Hal ini merupakan amanah yang kemudian diwujudkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diharapkan agar semua kasus-kasus yang melibatkan anak dapat didamaikan dengan upaya diversi yang dilakukan.

3. KENDALA dan UPAYA PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP KASUS ABH di PENGADILAN NEGERI KENDAL

1. Kendala yang Timbul dalam Pelaksanaan Diversi

Terdapat beberapa hambatan yang menghalangi proses penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Anak dengan baik, sebagai berikut :

1. Hambatan Internal⁹

Walaupun keadilan *Restoratif Justice* dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu :

1. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel maupun fasilitas)

2. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum

3. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)

4. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum

5. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral

6. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak

7. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan (pra dan pasca putusan pengadilan)¹⁰

⁹ Wawancara dengan Kurniawan Wijonarko S.H M.Hum, dilakukan pada tanggal 11 Februari 2016, pukul 10.50, jabatan Hakim di Pengadilan Negeri Kendal.

¹⁰ DS.Dewi,Fatahilla A.Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di

8. Kurangnya kebijakan formulasi untuk melaksanakan proses rehabilitasi sosial anak nakal dalam hal ini Departemen sosial atau Organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga dapat dikirim kepanti sosial untuk dibina secara khusus diberi pemulihan mental dan perilaku

9. Kurangnya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian

2) Hambatan Eksternal

Bahwa dalam menerapkan sistem Restoratif Justice dan Diversi masih banyak hambatan eksternal yang ditimbulkan yaitu

a. Ketiadaan payung hukum

Belum adanya payung hukum menyebabkan tidak semua pihak memahami implementasi keadilan restorative dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

b. Inkonsistensi penerapan peraturan

Belum adanya payung hukum sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum, inkonsistensi penerapan peraturan di lapangan dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum masalah yang paling sederhana dapat dilihat pada beragamnya batasan yang menjadi umur minimal seorang anak pada peraturan-peraturan yang terkait.

c. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga.

b. Beberapa kendala yang menghambat terjadinya kesepakatan diversi, sebagai berikut¹¹ :

1) Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sementara berlangsung;

2) Pihak yang ada pada proses diversi dianggap tidak perlu hadir. Sehingga proses diversi menjadi absurd atau kabur, dan

3) Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh tersangka.

Dalam pelaksanaannya, musyawarah diversi dilakukan dengan tujuan dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Meski demikian sering terjadi permasalahan untuk menghasilkan kesepakatan diversi meski tujuan diversi itu sendiri baik adanya. Korban dan/ atau keluarga korban terkadang merasa sulit memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak Terdakwa. Sehingga banyak yang menolak proses diversi yang diajukan oleh Penyidik dalam proses Penyidikan. Disinilah peran Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim sebagai yang memiliki peranan dalam penyelesaian perkara, memiliki tugas penting bahwa wajib menawarkan upaya diversi dalam tiap tingkatan.

Hakim sebagai fasilitator diversi dalam musyawarah diversi berperan untuk mempertemukan kesepakatan yang dianggap terbaik bagi

kepentingan korban dan/ atau keluarga korban dan Anak terdakwa.

2. Kesiapan Instansi terkait Implementasi Diversi dalam Upaya Diversi

a. Aturan Pelaksanaan Diversi

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan landasan hukum secara *legitimate* bagi setiap instansi tersebut untuk melakukan upaya diversi. Upaya diversi yang dilakukan secara kelembagaan dijalankan oleh aparat yang berada di instansi tersebut mulai dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di Pengadilan.

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan dan hakim di pengadilan dalam melakukan upaya diversi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik selaku pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Di samping unsur pelaksanaan Undang- Undang, dalam

melaksanakan perintah Undang-Undang untuk melakukan upaya diversi pada kasus- kasus yang melibatkan anak, tentunya unsur sumber daya manusia dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang berperan dan diberi kewenangan menjadi bagian penting dalam upaya diversi. Sumber daya manusia tentu memiliki posisi sendiri dalam proses penegakan hukum dan dalam hal kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam mengupayakan diversi. Lawrence M. Friedman menyebutkan ada tiga unsur yang berpengaruh pada sistem hukum¹², yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Maka, sumber daya manusia menempati posisi struktur hukum pada teori sistem hukum yang disebutkan oleh Lawrence tersebut.

Berkenaan dengan aspek kesiapan instansi terkait dalam implementasi diversi, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam melaksanakan upaya diversi. Artinya, bahwa upaya diversi tidak akan terlaksana dan berhasil jika penyidik, penuntut umum dan hakim tidak ada. Dan upaya diversi akan berhasil jika mereka mempunyai ilmu dan keterampilan dalam mengupayakan kesepakatan dalam proses diversi tersebut. Untuk meningkatkan keilmuan dan keterampilan para aparat penegak hukum, maka perlu dilakukan berbagai upaya yang mengarahkan keilmuan dan keterampilan mereka.

¹² Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm 204.

Dapat diadakan pelatihan mengenai sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelatihan tersebut bertujuan agar aparat penegak hukum memahami secara betul filosofi dari diversifikasi dalam mewujudkan keadilan restoratif. Sehingga, dalam mengupayakan diversifikasi nantinya mampu menghasilkan kesepakatan antara pelaku dan korban yang keduanya adalah anak.

Cara selanjutnya yaitu diadakannya Seminar/ Workshop. kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi setempat. Hal ini ditujukan sebagai penunjang keilmuan berdasarkan informasi terbaru terhadap proses diversifikasi.

IV. KESIMPULAN

1. Kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai upaya diversifikasi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Peraturan diversifikasi secara tegas terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) juncto Pasal 96 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Restorative Justice, yaitu upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

b. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

c. Penjatuan sanksi kepada penyidik, penuntut umum dan hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban mengupayakan diversifikasi.

2. Diversifikasi telah diupayakan secara maksimal di Pengadilan Negeri Kendal. Terbukti melalui penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 berhasil dilaksanakan upaya diversifikasi terhadap satu kasus dari 4 kasus perkara anak yang ada. Pada tahun 2015 terdapat 11 kasus namun tidak berhasil dilakukan diversifikasi.

3. Kesiapan instansi terkait implementasi diversifikasi dapat dilihat dari faktor : 1) aturan pelaksanaannya dan 2) sumber daya manusia. *Pertama*, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. (Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2010)
- Ali, Zainuddin. *“Metode Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2010)



- C. Kratcoski, Peter. *Correctional Counseling and Trearment*. (USA: Waveland Press Inc, 2004)
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002),
- Dewi dan Fatahilla A.Syukur. *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan AnakIndonesia*. (Indie Pre Publishing, Depok,2011)
- Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Indonesia- Inggris* (Jakarta : Gramedia, 1992)
- Hanitiyo Soemitro, Rony. *“Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990)
- KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Indonesia Lawyer Club, 2010)
- Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999)
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. (USU Press, Medan, 2010)
- _____, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Bandung,Refika Aditama, 2009)
- Mahfud M.D, Moh. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media. (Yogyakarta, 1999)
- M.C.B Nicholas. dan Rebecca Jaremko Bromwich. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*. (Toronto: Eduacational Publishing Inc,2002)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- Soekato, Soerjono. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: Universitas Indoesia. 1986)
- Wahyono, Padmo.Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, cetakan kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986),
- ### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ### WEBSITE
- <http://www.djpp.depukumham.go.id/filesdoc.RUUSPPA>



<http://eprints.upnjatim.ac.id/2760/1/file1.pdf>

<http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.html>

<http://www.psikologizone.com/fase-fase-perkembangan-manusia/06511465>

<http://parentsindonesia.com/article.php?type=article&cat=kids&id=1322>

<http://website.pn-cibinong.go.id/index.php/2013-06-29-08-19-07/skema-alur-diversi>